



PUTUSAN

Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

- Nama Lengkap : GREZO RIVELINO alias ADE Bin FAUZI;
- Tempat Lahir : Jakarta;
- Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun 9 Bulan/29 Juni 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Pembina RT. 001, RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Pendidikan : SMA.

Terdakwa II:

- Nama Lengkap : DEDI SULAEMAN alias KODOK Bin TONI DURAHMAN;
- Tempat Lahir : Jakarta;
- Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun 8 Bulan/31 Mei 1987;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur/KTP: Kampung Susukan RT.

Halaman 1 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 RW. 007 Kelurahan Susukan, Kec.

Ciracas, Jakarta Timur;
Islam;

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Pendidikan : SMA

Terdakwa III:

- Nama Lengkap : IMRON JUMALI Bin DASIMUN;
- Tempat Lahir : Cilacap;
- Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun 4 Bulan/18 Nopember 1983;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Kapuk Raya Gang Masjid RT. 015 RW. 011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat/KTP: Jl. Letjend. Suprpto No. 23 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Pendidikan : SMA

Dalam hal ini Terdakwa III memberikan kuasa kepada Rizky Andi Sanjaya, S.H., M.H, Pius P Situmorang, S.H, Oktovianus Suryawan, S.H Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pendamping / Asisten Advokat, Para legal pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pengacara Hukum Progresif (LBH SPHP) beralamat di Jalan Peta Selatan No. 56 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021 ;

Halaman 2 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 November 2021 Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 3 November 2021 Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 September 2021 Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama-sama

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dan Terdakwa 3. IMRON JUMALI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21. 30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2021, atau masih ditahun 2021, bertempat di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sedang main ketempat Kostnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK yang beralamat di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada saat sedang ngobrol berdua, ke Handphone Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK ada panggilan masuk dari KACAN yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah pada pokoknya KACAN menawarkan pekerjaan yaitu mengedarkan Shabu kembali seperti dahulu.
- Bahwa atas tawaran KACAN tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disetujui selanjutnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK memesan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan untuk pembayarannya setelah Shabu laku terjual agar ditransfer ke rekening BCA atas nama LEO (nomornya rekeningnya sudah lupa), kemudian Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK oleh KACAN disuruh supaya menghubungi anak buahnya KACAN yang bernama JUNAM (DPO), lalu Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menghubungi JUNAM (DPO) memberitahu disuruh KACAN memesan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK oleh JUNAM (DPO) disuruh mengambil Shabu didekat Warteg didaerah Semper Jakarta Utara.
- Kemudian Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengajak Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE

Halaman 4 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sudah ditempel oleh JUNAM (DPO) didekat Warteg didaerah Semper Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE mengantar Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengambil Shabu didekat Warteg didaerah Semper Jakarta Utara dan setelah Shabu laku terjual maka Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mentransfer uang pembelian Shabu ke rekening BCA atas nama LEO sesuai perintah KACAN selanjutnya keuntungan hasil penjualan Shabu oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibagi dua dengan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11. 00 WIB ketika Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sedang ngobrol dengan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, datang Terdakwa 3. IMRON JUMALI tujuannya untuk silaturahmi karena sebelumnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dan Terdakwa 3. IMRON JUMALI pernah sama-sama menjalani hukuman di LAPAS Narkotika Cipinang Jakarta Timur dalam perkara Narkotika.

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengatakan kepada Terdakwa 3. IMRON JUMALI kalau Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK bersama Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE ingin mengedarkan Shabu akan tetapi tidak punya modal, lalu ketika sedang ngobrol bertiga, ke Handphone Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK ada panggilan masuk dari KACAN yang pada pokoknya KACAN kembali menawarkan Shabu untuk dijual, atas tawaran dari KACAN tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disetujui.

- Kemudian tawaran dari KACAN tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disampaikan kepada Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 3. IMRON JUMALI, selanjutnya Terdakwa 3. IMRON JUMALI mengatakan hanya punya uang sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengatakan kepada Terdakwa 3. IMRON JUMALI bagaimana kalau uang milik Terdakwa 3. IMRON JUMALI sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai untuk uang muka (DP) membeli Shabu dan apabila seluruh Shabu sudah laku terjual maka Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama-sama Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK akan mengembalikan uang modal pembelian Shabu tersebut kepada Terdakwa 3. IMRON JUMALI menjadi sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK tersebut oleh Terdakwa 3. IMRON JUMALI disetujui lalu pada saat itu juga Terdakwa 3. IMRON JUMALI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dengan perincian untuk uang muka membeli Shabu kepada KACAN sejumlah Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengambil Shabu.

- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa 3. IMRON JUMALI, selanjutnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menghubungi KACAN memberitahu mau membeli Shabu seberat 10 (sepuluh) gram, ketika itu Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK oleh KACAN disuruh menghubungi anak buahnya KACAN bernama JUNAM (DPO), atas arahan KACAN tersebut Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mau menghubungi JUNAM (DPO) dikarenakan sebelumnya juga Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK sudah pernah membeli Shabu dari KACAN melalui JUNAM (DPO).

- Kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK serta Terdakwa 3. IMRON JUMALI, maka pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11. 30 WIB dari Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menghubungi JUNAM (DPO) memesan Shabu 10 gram dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disuruh JUNAM (DPO) mengambil Shabu didaerah Koja Cilincing Jakarta Utara.

- Lalu Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE mengantar Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengambil

Halaman 6 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang sudah ditempel oleh JUNAM (DPO) disuatu tempat didaerah Koja Cilincing Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) Paket masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Paket pertama seberat 5 (lima) gram oleh Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK atas perintah KACAN ditempel disuatu tempat yaitu di Jalan sebelum Rumah Sakit Koja Cilincing Jakarta Utara dan Paket kedua seberat 5 (lima) gram oleh Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibawa pulang ke rumahnya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE yang beralamat di Jl. Pembina RT. 001 RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

- Kemudian Paket Shabu seberat 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, selanjutnya sebanyak 4 (empat) plastik klip disimpan di rumahnya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sebagai persediaan untuk dijual, sedangkan sisanya 1 (satu) plastik klip lagi oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibawa pulang ke Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur untuk dijual dan untuk dikonsumsi bertiga.

- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian 2 (dua) plastik klip kecil oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK sudah dijual kepada 2 (dua) orang pembeli dengan perincian hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19. 00 WIB didaerah KESDAM Cijantung Jakarta Timur Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menjual 1 (satu) paket klip kecil kepada OTONG seharga Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip kecil dijual kepada OKI di Jl. Penganten Ali Ciracas Jakarta Timur seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa shabu yang masih disimpan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK ditempat Kostnya tersebut sebanyak 3 (tiga) plastik klip dan shabu yang masih disimpan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE di kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sebanyak 4 (empat) plastik klip.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21. 30 WIB Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE

Halaman 7 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa 3. IMRON JUMALI berkumpul ditempat kostnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK yaitu di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mengkonsumsi Shabu bertiga yang diambil dari salah satu plastik klip yang disimpan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK, setelah mengambil sedikit shabu dari salah satu plastik klip lalu 3 (tiga) plastik klip shabu disimpan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE kedalam saku sebelah kiri dan setelah itu para Terdakwa bertiga mengkonsumsi shabu secara bergantian.

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu para Terdakwa mendengar pintu Kost ada yang mengetuk dari luar dan setelah pintu kamar kost dibuka oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK, tiba-tiba masuk beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung menangkap para Terdakwa dilanjutkan pengeledahan dan dari lantai Kamar Kost ditemukan barang bukti berupa: satu bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Timangan Elektrik kecil warna hitam, 1 (satu) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah sedotan plastik, lalu dari Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih beserta simcard, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer beserta simcard dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomy warna hitam beserta simcard, kemudian dari saku sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE disita barang bukti berupa **3 (tiga) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 1 (satu) gram berat netto seluruhnya 0,4096 gram** dengan perincian: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,5 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,3 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat brutto 0,2 gram, selanjutnya dari tangan kanan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE disita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih beserta simcard dan dari Terdakwa 3. IMRON JUMALI disita 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta simcard.

Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui shabu tersebut sebelumnya dibeli dari KACAN yang diterima melalui anak buahnya KACAN yaitu JUNAM (DPO) awalnya Shabu dibeli seberat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK sudah berhasil menjual 2 (dua) paket shabu, sedangkan sisa Shabu masih disimpan di kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias

Halaman 8 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE yang beralamat di Jl. Pembina RT. 001 RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, para Terdakwa sudah membayar uang muka (DP) pembelian shabu kepada KACAN menggunakan uang milik Terdakwa 3. IMRON JUMALI sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian Polisi membawa para Terdakwa kekontrakannya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE di Jl. Pembina RT. 001 RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk melakukan penggeledahan dan sekitar pukul 22. 00 WIB sampai di rumah kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Polisi berhasil menyita barang bukti dari dalam lemari piring di rumah kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE berupa: 1 (satu) Timbangan Elektrik warna hitam merek Pocket dan **1 (satu) plastik ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3,69 gram atau berat netto seluruhnya 3,1669 gram** dengan perincian: 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,95 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,92 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,89 gram.
- Bahwa berat Shabu yang disita dari para Terdakwa tersebut seluruhnya berat brutto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram atau **berat netto seluruhnya 3,5765 (tiga koma lima tujuh enam lima) gram**. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0500/NNF/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,7898 gram diberi nomor barang bukti 0251/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,8226 gram diberi nomor barang bukti 0252/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,7946 gram diberi nomor barang bukti 0253/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,7599 gram diberi nomor barang bukti 0254/2021/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0502/NNF/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,2941 gram diberi nomor barang bukti 0245/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 0246/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,0682 gram diberi nomor barang bukti 0247/2021/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu **berat netto seluruhnya 3,5765 (tiga koma lima tujuh enam lima) gram** tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama-sama Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dan Terdakwa 3. IMRON JUMALI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21. 30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2021, atau masih ditahun 2021, bertempat di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11. 00 WIB ketika Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sedang ngobrol dengan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, datang Terdakwa 3. IMRON JUMALI tujuannya untuk silaturahmi karena sebelumnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dan Terdakwa 3. IMRON JUMALI pernah sama-sama menjalani hukuman di LAPAS Narkotika Cipinang Jakarta Timur dalam perkara Narkotika.

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengatakan kepada Terdakwa 3. IMRON JUMALI kalau Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK bersama Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE ingin mengedarkan Shabu akan tetapi tidak punya modal, lalu ketika sedang ngobrol bertiga, ke Handphone Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK ada panggilan masuk dari KACAN yang pada pokoknya KACAN kembali menawarkan Shabu untuk dijual, atas tawaran dari KACAN tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disetujui.

- Kemudian tawaran dari KACAN tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disampaikan kepada Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 3. IMRON JUMALI, selanjutnya Terdakwa 3. IMRON JUMALI mengatakan hanya punya uang sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengatakan kepada Terdakwa 3. IMRON JUMALI bagaimana kalau uang milik Terdakwa 3. IMRON JUMALI sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipakai untuk uang muka (DP) membeli Shabu dan apabila seluruh Shabu sudah laku terjual maka Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama-sama Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK akan mengembalikan uang modal pembelian Shabu tersebut kepada Terdakwa 3. IMRON JUMALI menjadi sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK tersebut oleh Terdakwa 3. IMRON JUMALI disetujui lalu pada saat itu juga Terdakwa 3. IMRON JUMALI menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.

Halaman 11 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dengan perincian untuk uang muka membeli Shabu kepada KACAN sejumlah Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengambil Shabu.

- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa 3. IMRON JUMALI, selanjutnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menghubungi KACAN memberitahu mau membeli Shabu seberat 10 (sepuluh) gram, ketika itu Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK oleh KACAN disuruh menghubungi anak buahnya KACAN bernama JUNAM (DPO), atas arahan KACAN tersebut Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mau menghubungi JUNAM (DPO) dikarenakan sebelumnya juga Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK sudah pernah membeli Shabu dari KACAN melalui JUNAM (DPO).

- Kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK serta Terdakwa 3. IMRON JUMALI, maka pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11. 30 WIB dari Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menghubungi JUNAM (DPO) memesan Shabu 10 gram dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disuruh JUNAM (DPO) mengambil Shabu didaerah Koja Cilincing Jakarta Utara.

- Lalu Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE mengantar Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK mengambil Shabu yang sudah ditempel oleh JUNAM (DPO) disuatu tempat didaerah Koja Cilincing Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) Paket masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Paket pertama seberat 5 (lima) gram oleh Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK atas perintah KACAN ditempel disuatu tempat yaitu di Jalan sebelum Rumah Sakit Koja Cilincing Jakarta Utara dan Paket kedua seberat 5 (lima) gram oleh Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibawa pulang ke rumahnya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE yang

Halaman 12 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pembina RT. 001 RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

- Kemudian Paket Shabu seberat 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibagi menjadi 5 (lima) plastik klip, selanjutnya sebanyak 4 (empat) plastik klip disimpan di rumahnya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sebagai persediaan untuk dijual, sedangkan sisanya 1 (satu) plastik klip lagi oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibawa pulang ke Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur untuk dijual dan untuk dikonsumsi bertiga.

- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK dibagi lagi menjadi 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian 2 (dua) plastik klip kecil oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK sudah dijual kepada 2 (dua) orang pembeli dengan rincian hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19. 00 WIB di daerah KESDAM Cijantung Jakarta Timur Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK menjual 1 (satu) paket klip kecil kepada OTONG seharga Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip kecil dijual kepada OKI di Jl. Penganten Ali Ciracas Jakarta Timur seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa shabu yang masih disimpan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK ditempat Kostnya tersebut sebanyak 3 (tiga) plastik klip dan shabu yang masih disimpan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE di kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE sebanyak 4 (empat) plastik klip.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21. 30 WIB Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE bersama Terdakwa 3. IMRON JUMALI berkumpul ditempat kostnya Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK yaitu di Kos Kosan Sariun Susukan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mengkonsumsi Shabu bertiga yang diambil dari salah satu plastik klip yang disimpan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK, setelah mengambil sedikit shabu dari salah satu plastik klip lalu 3 (tiga) plastik klip shabu disimpan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE kedalam saku sebelah kiri dan setelah itu para Terdakwa bertiga mengkonsumsi shabu secara bergantian.

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu para Terdakwa mendengar pintu Kost ada yang mengetuk dari luar dan setelah pintu kamar kost dibuka oleh Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK, tiba-tiba masuk beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung menangkap para Terdakwa dilanjutkan pengeledahan dan dari lantai Kamar Kost ditemukan barang bukti berupa: satu bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Timangan Elektrik kecil warna hitam, 1 (satu) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah sedotan plastik, lalu dari Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK disita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih beserta simcard, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer beserta simcard dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta simcard, kemudian dari saku sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE disita barang bukti berupa **3 (tiga) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 1 (satu) gram berat netto seluruhnya 0,4096 gram** dengan perincian: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,5 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,3 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat brutto 0,2 gram, selanjutnya dari tangan kanan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE disita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna putih beserta simcard dan dari Terdakwa 3. IMRON JUMALI disita 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta simcard.
- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui shabu tersebut sebelumnya dibeli dari KACAN yang diterima melalui anak buahnya KACAN yaitu JUNAM (DPO) awalnya Shabu dibeli seberat 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK sudah berhasil menjual 2 (dua) paket shabu, sedangkan sisa Shabu masih disimpan di kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE yang beralamat di Jl. Pembina RT. 001 RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, para Terdakwa sudah membayar uang muka (DP) pembelian shabu kepada KACAN menggunakan uang milik Terdakwa 3. IMRON JUMALI sejumlah Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kemudian Polisi membawa para Terdakwa kekontrakannya Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE di Jl. Pembina RT. 001 RW. 009 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk melakukan pengeledahan dan sekitar pukul 22. 00 WIB sampai di

Halaman 14 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Polisi berhasil menyita barang bukti dari dalam lemari piring di rumah kontrakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE berupa: 1 (satu) Timbangan Elektrik warna hitam merek Pocket dan **1 (satu) plastik ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3,69 gram atau berat netto seluruhnya 3,1669 gram** dengan perincian: 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,95 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,92 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,89 gram.

- Bahwa berat Shabu yang disita dari para Terdakwa tersebut seluruhnya berat brutto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram atau **berat netto seluruhnya 3,5765 (tiga koma lima tujuh enam lima) gram**. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0500/NNF/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,7898 gram diberi nomor barang bukti 0251/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,8226 gram diberi nomor barang bukti 0252/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,7946 gram diberi nomor barang bukti 0253/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,7599 gram diberi nomor barang bukti 0254/2021/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0502/NNF/2021 tanggal 10 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,2941 gram diberi nomor barang bukti 0245/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,0473 gram diberi nomor barang bukti 0246/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,0682 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0247/2021/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu **berat netto seluruhnya 3,5765 (tiga koma lima tujuh enam lima) gram** tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK serta Terdakwa 3. IMRON JUMALI telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. GREZO RIVELINO alias ADE dan Terdakwa 2. DEDI SULAEMAN alias KODOK serta Terdakwa 3. IMRON JUMALI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan agar para Terdakwa membayar denda masing-masing sejumlah Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca
 2. 1 (satu) Timbangan Elektrik kecil warna hitam,

Halaman 16 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



3. 1 (satu) buah Korek Api Gas
4. 1 (satu) buah sedotan plastik
5. 1 (satu) unit HP Samsung putih beserta simcard
6. 1 (satu) unit HP merek Hummer beserta simcard
7. 1 (satu) unit HP Xiaomy hitam beserta simcard
8. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih beserta simcard
9. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard.
10. 1 (satu) Timbangan Elektrik hitam merek Pocket
11. **3 (tiga) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 1 (satu) gram berat netto seluruhnya 0,4096 gram** dengan perincian: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,5 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,3 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat brutto 0,2 gram
12. **1 (satu) plastik ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3,69 gram atau berat netto seluruhnya 3,1669 gram** dengan perincian: 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,95 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,92 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,89 gram (Shabu berat brutto seluruhnya 4,69 (empat koma enam sembilan) gram atau **berat netto seluruhnya 3,5765 (tiga koma lima tujuh enam lima) gram**)

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 September 2021 Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. GREZO RIVELINO alias ADE Bin FAUZI, Terdakwa II. DEDI SULAEMAN alias KODOK Bin TONI DURAHMAN dan Terdakwa III. IMRON JUMALI Bin DASIMUN (Para Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
- Terdakwa I. GREZO RIVELINO alias ADE Bin FAUZI dan Terdakwa II. DEDI SULAEMAN alias KODOK Bin TONI DURAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Terdakwa III. IMRON JUMALI Bin DASIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah Pipet Kaca
 2. 1 (satu) Timbangan Elektrik kecil warna hitam,
 3. 1 (satu) buah Korek Api Gas
 4. 1 (satu) buah sedotan plastik
 5. 1 (satu) unit HP Samsung putih beserta simcard
 6. 1 (satu) unit HP merek Hummer beserta simcard
 7. 1 (satu) unit HP Xiaomy hitam beserta simcard
 8. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih beserta simcard
 9. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam beserta simcard.
 10. 1 (satu) Timbangan Elektrik hitam merek Pocket
 11. 3 (tiga) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 1 (satu) gram berat netto seluruhnya 0,4096 gram dengan perincian: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,5 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,3 gram dan 1 (satu) plastik klip shabu berat brutto 0,2 gram

Halaman 18 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



12. 1 (satu) plastik ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3,69 gram atau berat netto seluruhnya 3,1669 gram dengan perincian: 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,95 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,92 gram, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,89 gram (Shabu berat brutto seluruhnya 4,69 (empat koma enam sembilan) gram atau berat netto seluruhnya 3,5765 (tiga koma lima tujuh enam lima) gram)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5. 000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terlambat tanggal 15 September 2021 Nomor 45/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Bambang Sirajuddin, S.H., M.H Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 September 2021 Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding Terlambat tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim bahwa permintaan banding terlambat tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 25 Oktober 2021 kepada Terdakwa III selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/ Pid.Sus /2021/PN Jkt.Tim., diucapkan pada tanggal 2 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa III menyatakan permintaan banding pada tanggal 15 September 2021,sesuai dengan Akta Permintaan Banding terlambat Nomor 45/Akta.Pid/2021/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Plt Panitera, maka permintaan banding tersebut telah diajukan melampaui tenggang waktu

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut terlambat diajukan, maka dengan sendirinya status perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 9 September 2021, sehingga meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah melaporkan adanya upaya hukum banding, namun Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, oleh karena itu status penahanan terdakwa tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa namun demikian, karena proses perkara tetap berjalan pada Pengadilan Tingkat banding, maka biaya perkara pada tingkat banding tetap dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menyatakan Permintaan Banding dari Terdakwa III tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Terdakwa III sejumlah Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dengan Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saurasi Silalahi,S.H.,M.H., dan Haryono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wangi Amal Prakasa,S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Saurasi Silalahi, S.H.,M.H

Sirande Palayukan,S.H.,M.Hum

Halaman 20 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman Perkara Nomor 277/PID.SUS/2021/PT DKI